

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Al-Quran Surat Adz-Dzariyat Ayat 56 telah digariskan, “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” Di Surat Yasin Ayat 61 dipertegas, “Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.” Dua ayat tersebut menyimpan perintah dari Allah SWT kepada manusia agar makhluk yang Dia ciptakan bersama jin itu senantiasa menyembah kepada-Nya. Perintah tersebut sangatlah wajar mengingat Allah-lah yang menciptakan manusia.

Banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk memperlihatkan pengabdian kepada Allah SWT. Di dalam Islam telah dikenal bentuk-bentuk ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Melalui ibadah itu manusia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, Tuhan sekalian alam.

Namun demikian, segala sesuatu tentu ada proses dan cara yang senantiasa meliputi, termasuk ibadah kepada Allah SWT. Di samping itu ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh setiap muslim ketika ia hendak melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Seorang muslim yang ingin beribadah kepada Allah SWT tidak diperkenankan untuk mengabaikan aturan-aturan agama yang dianutnya. Ia harus tunduk dan taat kepada berbagai peraturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, baik yang terkodifikasi di dalam Al-Quran maupun Hadis, dua sumber utama umat Islam.

Ketaatan itu sejatinya dapat diaplikasikan dalam bentuk mempelajari hukum-hukum Islam. Proses belajar dapat dilakukan baik dalam lingkungan informal, formal, maupun nonformal. Di lingkungan informal, seorang muslim yang sudah mencapai taraf *mukallaf* wajib belajar dari bapak-ibunya atau kakek-neneknya. Apabila di lingkungan keluarga tidak memungkinkan, misalnya karena keterbatasan ilmu dan kesibukan yang tak dapat dibendung, orang tua harus mengikhlaskan anaknya belajar di lingkungan lain. Pada lingkup formal, ada guru

*commit to user*

di sekolah ataupun *ustadz* di madrasah yang siap sedia membantu siswa dan santrinya mempelajari hukum-hukum itu. Pada tataran yang lebih luas di wilayah nonformal, terdapat sekumpulan masyarakat yang dapat digali pengetahuannya tentang hukum-hukum Islam. Ketiga lingkungan tersebut perlu saling melengkapi demi mendukung seseorang yang berkeinginan menjadi muslim ideal, yang *shalih*, yang taat kepada Allah SWT.

Berkenaan dengan komponen kedua di atas, yakni pada lingkup formal, diketahui bahwa di Indonesia terdapat suatu mata pelajaran yang kerap menyinggung mengenai hukum-hukum Islam. Mata pelajaran itu dikenal dengan sebutan Fikih. Di literatur-literatur lain ada yang menggunakan kata *fiqh* atau *fiqih*. Tetapi di dalam tulisan ini kata yang digunakan adalah “fikih”, karena kata inilah yang digunakan di dalam sejumlah regulasi terkait pembelajaran mata pelajaran tersebut di sekolah dan madrasah.

Lebih lanjut, mata pelajaran Fikih menjadi mata pelajaran wajib di madrasah, baik di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), ataupun Madrasah Aliyah (MA). Ia juga menjadi salah satu materi pada rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di satuan pendidikan yang sederajat dengan MI, MTs, dan MA, yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahkan, fikih menjadi salah satu objek kajian mahasiswa dan dosen di jenjang pendidikan tinggi, terlebih di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Diyakini bahwa pengenalan fikih di berbagai jenjang pendidikan formal itu akan sangat mendukung kelancaran seorang muslim di dalam beribadah kepada Allah SWT. Apabila fikih telah dikenalkan sejak dini, seorang muslim diharapkan akan semakin terampil beribadah seperti salat, puasa, dan zakat. Begitu pula ibadah-ibadah lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan Allah, seperti jual-beli, penyembelihan hewan kurban, perawatan jenazah, dan lain-lain.

Banyaknya aspek yang perlu dikuasai oleh seorang muslim—dalam hal ini adalah siswa sebagai bagian tak terpisahkan di lingkungan formal—selanjutnya menjadi tantangan tersendiri bagi guru PAI ataupun guru Fikih di sekolah, bahkan mencakup guru-guru lain. Selain musti menguasai materi-materi seperti rukun dan

syarat sahnya salat, materi-materi seperti rukun dan syarat sahnya wudu juga tidak boleh luput dari penguasaannya. Perbedaan perlakuan bagi jenazah laki-laki dan perempuan, hewan-hewan apa saja yang halal dan haram dikonsumsi, takaran zakat hasil pertanian, dan lain sebagainya perlu pula untuk tidak dilupakan.

Tantangan itu semakin kompleks ketika dihadapkan dengan regulasi pemerintah yang menuntut guru untuk senantiasa menjadi pribadi yang profesional dan kreatif. Ia juga diharapkan dapat menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan bermakna.

Pembentukan pribadi guru profesional dan penciptaan suasana yang menyenangkan telah diamanatkan di Bab XI Pasal 40 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalamnya disuratkan bahwa guru antara lain berkewajiban: (a) mengkreasikan *setting* pendidikan bermakna dan; (b) berkomitmen secara profesional untuk menghadirkan pendidikan berkualitas; dan (c) memberi *uswah hasanah* dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukannya.

Selanjutnya di Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (diperbaharui PP No. 19/2005) ditegaskan bahwa pembelajaran di satuan pendidikan dilaksanakan antara lain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif.

Sementara itu, definisi Guru Pendidikan Agama yaitu pendidik profesional yang memiliki tugas utama mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Permenag No. 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah Pasal 1 Ayat 7). Pertanyaan yang penting dikemukakan adalah, “Apakah semua guru sudah melaksanakan regulasi pemerintah tersebut?” Jawaban atas pertanyaan ini setidaknya dapat diperoleh melalui dua cara, pertama, melalui refleksi dan evaluasi yang dilakukan oleh para guru sendiri sebagai ujung tombak pelaksana pembelajaran. Cara kedua, dapat dilakukan melalui evaluasi dan penelitian fihak lain.

Disarikan dari hasil observasi pada semester gasal dan genap Tahun Pelajaran 2012/2013 di beberapa madrasah di Kota Semarang, diperoleh informasi bahwa sebagian besar guru dalam melaksanakan tugas pedagogis sehari-hari—yakni merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi—pada pembelajaran Fikih di madrasah masih cenderung mengimplementasikan pendekatan berfokus pada guru (*teacher centered*). Di situ guru berperan sebagai sumber belajar utama yang mengandalkan metode bersifat monoton dan kurang variatif. Sebaliknya, guru tampak belum membudayakan pendekatan berpusat pada siswa (*student centered*) selama pembelajaran berlangsung. Padahal pendekatan yang marak ditekankan untuk diterapkan di berbagai institusi pendidikan adalah pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa. Namun demikian, data di lapangan menunjukkan realitas bahwa guru belum terlihat secara nyata dalam mengembangkan potensi dan kreativitas siswa selama proses pembelajaran, terutama mata pelajaran Fikih.

Akibat dari proses pembelajaran yang demikian, partisipasi aktif siswa tidak tampak, siswa cenderung pasif, lebih banyak mendengarkan, dan tidak tampak kolaborasi antar siswa selama belajar, serta tidak terlihat semangat belajar. Lebih dari itu, hasil belajar siswa juga tidak maksimal. Data yang diperoleh di sebuah MTs di Semarang menunjukkan masih banyak siswa memperoleh hasil belajar di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan. Dari KKM 70, pada pra siklus diperoleh hasil bahwa sejumlah 62% siswa mencapai nilai 63,9 dan pada siklus 1 sebanyak 65% baru mencapai nilai 68,9 (Ismail, 2013).

Kemudian, bila dilihat dari ketercapaian tujuan pembelajaran Fikih, muncul ketimpangan antara hasil pengembangan ranah psikomotorik, afektif, dan kognitif. Pembelajaran Fikih yang memiliki karakteristik berbeda dengan mata pelajaran lain semestinya mengantarkan siswa memiliki kompetensi yang mengantarkannya terampil beribadah dalam melaksanakan syariat Islam sehari-hari. Data yang ditemukan menunjukkan pula bahwa penilaian pembelajaran yang dilakukan guru didominasi oleh penilaian bersifat kognitif, sehingga yang terjadi adalah kinerja siswa sangat minim dalam keterampilan ibadahnya. Di samping itu, secara kognitif pun instrumen penilaian yang digunakan guru masih berkisar antara kognitif tingkat 1, 2, dan 3 (mengingat, memahami, menerapkan) dan



belum bergerak ke tingkat kognitif yang lebih tinggi yaitu 4,5,6 (analisis, evaluasi, mencipta) (Anderson & Krathwohl, 2001).

Di samping fakta di atas, didapati pula fakta-fakta mengenai masih minimnya penciptaan iklim dan budaya Islami di sekolah melalui kegiatan sehari-hari yang membiasakan siswa mengamalkan ibadah sebagai wujud pembentukan sikap spiritual dan sosial anak. Padahal hal ini sangat penting untuk menjaga keterpaduan ilmu yang dibelajarkan di kelas.

Kondisi demikian merupakan salah satu problem nyata pembelajaran Fiqih di madrasah. Tatkala secara kejiwaan siswa kurang termotivasi dengan metode pembelajaran monoton, maka akan menimbulkan kurang perhatian dan rasa tidak simpati siswa terhadap guru dan mata pelajaran, bahkan memungkinkan munculnya sikap tidak peduli terhadap pengamalan ajaran agama Islam yang dianutnya. Padahal, terdapat penelitian yang membuktikan bahwa metode pembelajaran aktif, yaitu *cooperative learning*, dapat mendongkrak kemampuan interpersonal siswa.

Penelitian dari Afifah (2015:1) menghadirkan salah satu bukti dari manfaat pembelajaran kooperatif. Dengan karyanya "Pengelolaan Pembelajaran Fiqih untuk Meningkatkan Kemampuan Interpersonal Peserta Didik di MTs Al-Islam Mlarak Ponorogo", ia memperoleh sejumlah temuan yang di antaranya adalah ada berbagai tindakan yang dilakukan pendidik mata pelajaran Fiqih untuk meningkatkan kemampuan interpersonal peserta didiknya, baik dilakukan secara *indoor* maupun *outdoor*. Tindakan di dalam kelas seperti (1) penerapan strategi pembelajaran dengan metode kooperatif; (2) pemberian motivasi akan pentingnya kehidupan bermasyarakat, bersosial dan saling menghormati di antara teman; (3) berbagi rasa dengan teman atau strategi pembelajaran tutorial (*study club*); dan (4) simulasi. Tindakan di luar kelas seperti (1) pekan pengenalan dan (2) *Class meeting sport*.

Berdasarkan refleksi dan evaluasi temuan data tersebut, akhirnya dicari alternatif pemecahan agar pembelajaran Fiqih pada khususnya dapat lebih mendorong kuat kepada siswa untuk belajar aktif sekaligus meningkatkan prestasi belajarnya sesuai dengan yang diharapkan. Semangat reformasi pendidikan di

Indonesia dengan berbagai regulasi dan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah menginginkan adanya perbaikan secara terus-menerus dalam sistem pembelajaran. Di antaranya adalah bagaimana pembelajaran itu mampu memberdayakan semua pihak, baik sekolah, guru, dan terlebih peserta didik.

Untuk mewujudkan semangat itu, maka upaya dan gerakan secara terus-menerus perlu dilakukan termasuk membudayakan model *Cooperative Personal & Social Learning* sebagai sebuah model pembelajaran alternatif khususnya dalam pembelajaran agama Islam. *Cooperative Personal & Social Learning* merupakan model gabungan antara *cooperative learning* dengan model pembelajaran *The Personal Family* dan *The Social Family*.

Model di atas perlu dikembangkan sebab nilai-nilai yang ada di dalam *The Personal Family* dan *The Social Family* menyentuh banyak hal yang ada di dalam kajian Fikih, baik dalam fikih ibadah maupun fikih muamalah. Di dalam *The Personal Family*, misalnya, terdapat nilai-nilai seperti kesadaran diri yang erat kaitannya dengan relasi seseorang dengan Allah SWT. Hal itu sebagai konsekuensi penghambaan diri dia kepada Tuhannya. Di samping itu, berfungsinya model *The Social Family* pernah diteguhkan oleh Beigzadeh, Rahimi, dan Nazarieh. Dikatakan, "*Social family models help learners learn social skills to build effective relationships with others and avoid irrational social interactions. When members of society establish a sincere relationship with each other, the results can be a sense of safety, reliability and comfort*" (Beigzadeh, Rahimi, & Nazarieh, 2016:1).

Dua model yang dikembangkan oleh Joyce, Weil, dan Calhoun itu kemudian dikemas bersama model *cooperative learning*. Diketahui bahwa di dalam *cooperative learning* terdapat perspektif motivasional yang diyakini oleh Robert E. Slavin dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan pembelajaran kooperatif. Menurutnya, struktur tujuan kooperatif menghadirkan suatu kondisi bahwa satu-satunya cara anggota kelompok dapat mencapai tujuan individu mereka adalah jika kelompok tersebut bisa sukses (Slavin, 2009:34). Artinya, motivasi individu sedikit banyak mempengaruhi keberhasilan kelompok. Berangkat dari deskripsi dan pemikiran itulah penelitian ini penting dilakukan.

Penelitian ini diekspektasikan untuk mengembangkan model *Cooperative Personal & Social Learning* pada mata pelajaran Fikih di MTs. Produknya meliputi: 1) Buku Guru Model COPERSOL (*Cooperative Personal & Social Learning*) untuk Pembelajaran Fikih, dan 2) Buku Siswa Model COPERSOL (*Cooperative Personal & Social Learning*) untuk Pembelajaran Fikih. Buku produk hasil pengembangan model tersebut diorientasikan untuk melengkapi model-model pembelajaran yang sejauh ini diberdayakan oleh guru rumpun PAI di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Proyeksinya adalah hasil belajar siswa, dalam konteks ini adalah ranah sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan ranah keterampilan (psikomotor) dalam beribadah sebagai seorang muslim menjadi meningkat.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah di Kota Semarang terkait proses dan hasilnya?
2. Bagaimana proses dan hasil pengembangan model *Cooperative Personal Social Learning (Copersol)* beserta kelayakannya pada pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah di Kota Semarang?
3. Bagaimana keefektifan model *Cooperative Personal Social Learning (Copersol)* terhadap hasil belajar Fikih di Madrasah Tsanawiyah di Kota Semarang?

### C. Pembatasan Masalah

1. Hasil penelitian pengembangan ini berupa model *Cooperative Personal Social Learning (Copersol)* pada pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah di Kota Semarang.
2. Objek yang dikaji terbatas pada hasil belajar dari siswa, mencakup pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif) beribadahnya.

#### D. Tujuan Pengembangan

1. Menganalisis pelaksanaan pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah di Kota Semarang.
2. Menghasilkan model *Cooperative Personal Social Learning (Copersol)* dan memvalidasi kelayakannya pada pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah di Kota Semarang.
3. Menguji keefektifan model *Cooperative Personal Social Learning (Copersol)* terhadap hasil belajar Fikih di Madrasah Tsanawiyah di Kota Semarang.

#### E. Pentingnya Pengembangan

Pentingnya pengembangan pada kajian ini dapat dilihat dari dua hal. Secara teoretis, model pengembangan *Cooperative Personal & Social Learning* merupakan salah satu pengembangan khazanah keilmuan pembelajaran Fikih. Di samping itu produk pengembangan dari kajian ini diharapkan dapat menambah konsep baru pembelajaran aktif mata pelajaran pada rumpun Pendidikan Agama Islam di Madrasah.

Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi gagasan pengembangan pembelajaran Fikih bagi *stakeholders*, khususnya penentu kebijakan di madrasah/sekolah sebagai pelaksana kurikulum dan kepanjangan tangan pemerintah. Selain itu, hasil kajian ini berguna sebagai alternatif pemecahan masalah yang terjadi dalam pembelajaran Fikih.

#### F. Spesifikasi Produk

Dari pengembangan model pembelajaran yang dinamakan COPERESOL (*Cooperative Personal & Social Learning*) ini menghasilkan produk meliputi: 1) Buku Guru Model COPERESOL (*Cooperative Personal & Social Learning*) untuk Pembelajaran Fikih, dan 2) Buku Siswa Model COPERESOL (*Cooperative Personal & Social Learning*) untuk Pembelajaran Fikih. Buku Guru berisi lima bagian. Bagian pertama berupa penjelasan tentang standar proses pembelajaran secara umum. Bagian kedua berupa penjelasan tentang pedoman interaksi model



Copersol pada pembelajaran Fikih. Bagian ketiga hingga kelima berturut-turut terdiri dari desain perencanaan, desain pelaksanaan, dan desain penilaian Copersol. Buku Siswa selain berisi materi pembelajaran juga berisi langkah-langkah model Copersol. Di samping itu, produk kedua ini dilengkapi dengan buku pembiasaan keterampilan ibadah. Desain pengembangan model ini mengadaptasi langkah ADDIE (*Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate*) yang dikembangkan oleh Florida State University. Langkah ADDIE diuraikan secara detail pada Bab III.

### G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

Model *Cooperative Personal & Social Learning* pada pembelajaran Fikih ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah memerlukan inovasi model pembelajaran yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, pengembangan model ini memiliki sejumlah keterbatasan yang selanjutnya dapat menjadi gagasan pengembangan lebih lanjut. Keterbatasan itu antara lain:

1. Pengembangan model *Cooperative Personal & Social Learning* dilakukan hanya pada pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah kelas VII. Kelas VII merupakan portal dan dasar menuju jenjang yang lebih tinggi, sehingga siswa kelas itu perlu dikuatkan bekalnya setelah mengenyam Pendidikan di MI/SD.
2. Pengembangan dilakukan pada percepatan pengetahuan/pemahaman dan keterampilan siswa terhadap materi-materi yang berhubungan langsung dengan ibadah, khususnya salat. Meskipun demikian, penelitian ini juga secara tidak langsung menyentuh pada perubahan sikap (afektif) siswa. Sebab, sebagaimana perumusan indikator kompetensi sikap sebagai Kompetensi Inti II di Kurikulum 2013, perubahan sikap ditengarai akan muncul beriringan dengan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan keterampilan yang memadai.

## H. Definisi Istilah

Penelitian pengembangan ini memiliki beberapa istilah yang musti mendapatkan perhatian lebih, yakni:

1. Model pembelajaran, yaitu suatu rencana atau pola yang bisa digunakan untuk mengonstruksi kurikulum, mendesain bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.
2. *Cooperative Personal & Social Learning*, yang disingkat dengan istilah COPERSON merupakan model pembelajaran gabungan antara *The Personal Family* dan *The Social Family* dengan *cooperative learning*. Konsep *The Personal Family* menggagas upaya kesadaran diri tentang bagaimana seseorang melihat dirinya sebagai suatu individu. Sedangkan *The Social Family* mengandung ide bahwa seorang individu adalah bagian dari tatanan sosial. *Cooperative learning* mengandung gagasan bahwa di dalam proses belajar seseorang diliputi kerja sama dengan orang lain.
3. Pembelajaran Fikih yang dimaksud di sini yakni interaksi edukatif antara guru dan siswa sekaligus sumber belajar pada lingkungan belajar tertentu dalam mata pelajaran Fikih di Madrasah. Pembelajaran Fikih ini secara khusus bertujuan untuk mencapai kompetensi terkait hukum-hukum syariat Islam, meliputi apa yang musti dikerjakan oleh seorang muslim dalam berinteraksi dengan Allah SWT (*hablun minallah*), dan mengenai apa yang musti dilaksanakan oleh seorang muslim dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya (*hablun minannas*).
4. Pembelajaran Fikih dengan menerapkan model pembelajaran COPERSON dimaksudkan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memanfaatkan kombinasi model *Cooperative Learning*, *Personal Family* dan *Social Family* pada tema atau materi tertentu.[]